

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh hasil tahapan penulisan yang tuliskan untuk melindungi anak adalah salah satu hal wajib yang dilakukan semua orang agar anak terhindar dari permasalahan yang tidak seharusnya ia hadapi. Dengan demikian bentuk perlindungan yang wajib kita terapkan mencakup segala hal yang dibutuhkan oleh anak dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Bentuk perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Indonesia meliputi Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, Pemisahan dari orang dewasa, Pemberian Bantuan Hukum dan bantuan lainnya secara efektif, Pemberlakuan kegiatan rekreasional, Pembebasan dan penyiksaan, penghukuman, atau

- b. perlakuan lain-lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya, Penghindaran dan penjatuhan pidana mati/pidana seumur hidup, Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat, Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, Penghindaran dari publikasi atau identitasnya Pemberian pendamping orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak, Pemberian advokasi sosial, Pemberian kehidupan pribadi, Pemberian kesabilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas, Pemberian pendidikan Pemberian pelayanan kesehatan, dan Pemberian hak-hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk anak korban dan anak saksi tindak pidana bentuk perlindungan meliputi upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial baik diluar lembaga maupun didalam lembaga, jaminan keselamatan fisik,

mental maupun sosial dan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

- c. Dalam hukum Islam telah di jelaskan dilihat dari kemaslahatannya dalam kaitannya dalam hak-hak yang melekat pada anak pidana yaitu Hak pemeliharaan Agama (*Hifz Al-Din*), Hak Pemeliharaan Jiwa (*Hifz Al-Nash*), Hak Pemeliharaan Akal Pikiran (*Hifz Al-'Aql*), Hak Pemeliharaan Keturunan (*Hifz An-Nasl*) dan Hak Pemeliharaan Harta (*Hifz Al-Mal*). Dengan memenuhi kebutuhan *Dāruriyyat*, *Hājīyyat* dan *Tahsiniyyat* bentuk perlindungan hukum Islam tidak jauh berbeda dengan hukum positif.

B. Saran.

Adapun beberapa saran yang disampaikan sebagai cermin agar anak mendapatkan perlindungan hukum yakni berikut:

- a. Dengan disusunnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tersebut dapat

menerapkan masyarakat Indonesia khususnya orang dewasa, lembaga, pemerintah melindungi anak-anak agar mendapatkan hak-hak anak dan perlindungan yang sebagaimana mestinya. Khususnya anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

- b. Di dalam Hukum Islam orang tua wajib mengajari dan membimbing anak menjadi lebih komperensif agar anak tumbuh kembang dengan menjadi lebih baik lagi dan menjalankan semua kewajiban mereka sebagai anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku:

Alquran dan Hadist

Al-Faruq, Asadulloh. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. (Ghalia Indonesia, 2009.)

Ali, Zainuddin. *Hukum Islam*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015).

Al-Habsyi Abdullah. dkk. *Hak-Hak Sipil Dalam Islam*. (Jakarta: Markaz ar-Risalah, 2005).

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Kencana, 2015).

Burlian, Paisol. *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015).

Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia (analisis tentang perkawinan dibawah umur)*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

Djamil, Nasir M. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013).

Fuady, Munir. *Metode Riset Hukum (Pendekatan Teori dan Konsep)*. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018)

Ghazali, R. Abdul. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012).

Hamzah, Amdi, J. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012).

Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHPA*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2016).

- Imron, Rosyadi. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan eksekusi)*. (Jakarta: Kencana, 2017)
- Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016).
- Jalaluddin, *Psikologi Agama*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017).
- Jauhar, Husain AA. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2013).
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Pidana Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*. (Palembang: NoerFikri Offset, 2015).
- Pramukti S.A dan Primaharsya Fuady. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015).
- Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Khusus (Memahami delik delik diluar KUHP)* (Jakarta: Kencana, 2016).
- Sambas, Nanang, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan anak serta Penerapannya* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).
- Sofyan, Andi M. Dan Asis Abd, *Hukum Acara Pidana*. (Jakarta: Kencana, 2017).
- Teguh, Harrys P. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Andi Offset, 2018).
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).
- Soeroso, R . *Hukum Acara Khusus*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2010).

Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011).

Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2016).

Widodo, Supriyadi E. Dkk. *Penanganan Anak Korban Pemetaan layanan Anak Korban Di Beberapa Lembaga*, (Jakarta Selatan: Institute For Criminal Justice Reform. 2016).

Jurnal dan Skripsi:

Analiansyah dan Rahmatilah S. “*Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (studi terhadap Undang-undang Peradilan Anak di Indonesia dan Peradilan adat Aceh)*”, (Jurnal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2015).

Anzar, G. “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam proses penyidikan*”, (Skripsi Universitas Hassanudin, Makassar, 2017).

Deni, F.K. “*Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pemidanaan Terhadap Perkara tindak Pidana Anak*”. (Skripsi Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008).

Helyatha, Eza B. “*Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Perlindungan Hak-hak Anak Narapidana Anak Di Lembaga Permasyarakatan Kelas IA Pakjo Palembang*”. (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, 2014).

Ihsan, Daimatul. “*Pandangan Hukm Islam Terhadap Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Perkara Pidana di Indonesia kajian Terhadap Pasal (1) UU No. 13 tahun 2006*”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010)

Putra, Trisya Y. “*Bentuk Perlindung Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang*

Perlindungan Anak dan Hambatan Dalam Pelaksanaannya” (Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2014).

Shidiq, Ghofar. *“Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam”*, (Jurnal Universitas Islam Sultan Agung Semarang Jawa Tengah, 2009).

Supatmi Sri M.P dan Tinduk Martini N.Made. *“Jurnal Analisis Situasi Sistem peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia.”*

Wahyudi, Dheny *“Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice”*. (Jurnal, Universitas Jambi, 2015).

Zaki, Muhammad. *“Perlindungan Anak Dalam Hukum Islam”* (Skripsi Universitas Islam Negeri raden Intang Lampung, 2014),

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 34 Th 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 11 Th 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No. 23 Th 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 13 Th 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang No. 3 Th 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang No. 39 Th 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-Undang 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP)

Sumber Lainnya:

Artikel, *Al-Ahkam-Net* ([http://al-ahkam.net/home/hadis/-40/hadis/40-32-tidak-boleh-melakukan-perbuatan-yang mencel akakan-mudharat](http://al-ahkam.net/home/hadis/-40/hadis/40-32-tidak-boleh-melakukan-perbuatan-yang-mencel-akakan-mudharat)). diakses 18 Mei 2019 jam 08.36 wib.

Artikel, *Media teliti* <https://media.neliti.com> diakses 12 Februari 2019 jam 13.25 wib.

Bashri, A. BAB III *Peran dan Saksi Ahli dalam Pembuktian Hukum Islam* ([http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5597/6/BAB %20III.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5597/6/BAB%20III.pdf), 2017) diakses 18 Mei 2019 jam 05.35 wib.

Hasanah, FI. BAB II *Pembuktian Menurut Hukum Islam* (<http://digilib.uinsby.ac.id/10733/5/bab%202.pdf>, 2013) diakses 19 Mei 2019 jam 07.30 wib.

Ni'mahh, SK. BAB II *Hak dan Kewajiban Anak* (<http://digilib.uinsby.ac.id/2936/5/Bab%202.pdf>, 2015) diakses 24 Februari 2019 jam 16.10 wib.

Rohmat, Subagiyo. *Konsep Kebutuhan Dalam Islam*, (<https://repo.iain-tulungagung.ac.id>) diakses 8 maret 2019 jam 12.30 wib.

wikipedia, (https://en.wikipedia.org/wiki/Restorative_Justice) diakses 5 desember 2018 jam 17.15 wib.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- A. Identitas Diri
- Nama : Lidya Roudhotul Aini
 Tmp/Tgl.Lahir : Palembang 06 April 1998
 NIM : 1531500105
 Alamat Rumah : Perumnas Talang Kelapa
 Blok 4B Nomor 104
 Kelurahan Talang Kelapa
 Kecamatan Alang-Alang
 Lebar Palembang Sumatera
 Selatan.
 No Tlpn/HP : 083177916546
- B. Nama Orang Tua
- Ayah : Rudi Suryanto
 Ibu : Lediati
- C. Pekerjaan Orang Tua
- Ayah : Wiraswasta
 Ibu : Ibu Rumah Tangga
 Status Dalam Keluarga : Anak ke 1 dari 4 sdr.
- D. Riwayat Hidup
1. SD/Mi, Tahun Lulus : SDN 17 Palembang
(2003 - 2009)
 2. SMP/MTs, Tahun Lulus : MTsN 2 Palembang
(2009 - 2012)
 3. SMA/MA, Tahun Lulus : SMKN 3 Palembang
(2012 – 2015)
- E. Prestasi/Penghargaan : -
- F. Pengalaman Organisasi
1. PMR

Palembang, 15 Mei 2019

(Lidya Roudhotul Aini)

